



**PENETAPAN**

Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.Blk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 01/Pdt.P/2015/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON yang telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 09 Juli 1999 di Dusun Karampuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan



sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon / Calon mempelai perempuan yang bernama Asmaul Husna binti Umar dan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sudah lama saling kenal dan berhubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan keduanya ingin melanjutkan hubungan cintanya kejenjang perkawinan;
- bahwa kedua pihak keluarga juga sudah sepakat/setuju dengan rencana mereka berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah bisa dan mampu mengurus rumah tangga dan calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 7302011704070566 tanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Asmaul Husna, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 17 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang (bukti P.3);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;

- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Asmaul Husna yang ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun pihak Kantor Urusan Agama Gantarang menolak dengan alasan Asmaul Husna belum cukup umur untuk menikah;

- bahwa menurut saksi Asmaul Husna dan Wahyuni Wulandari sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;

- bahwa calon suami Asmaul Husna bekerja sebagai nelayan;

Saksi kedua : SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Asmaul Husna yang ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun pihak Kantor Urusan Agama Gantarang menolak dengan alasan Asmaul Husna belum cukup umur untuk menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa menurut saksi Asmaul Husna dan Wahyuni Wulandari sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- bahwa calon suami Asmaul Husna bekerja sebagai nelayan;  
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran lelaki tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan, demikian pula telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa majelis hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk



menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang telah menolak mencatat perkawinan anak Pemohon;
- bahwa bila tidak terjadi perkawinan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita adalah benar termasuk keluarga (anak Pemohon) sebagaimana bukti P.1 yang akan melangsungkan perkawinan, namun karena umurnya baru 15 tahun 6 bulan sesuai dengan



bukti P.2, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang menolak untuk mencatat pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur calon mempelai wanita baru 15 tahun 6 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No: 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon



suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

:

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"



تصريف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Asmaul Husna binti binti Umar untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14





Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	80.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).